



**PUTUSAN**  
**Nomor 899/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-90/PJ./2013, tanggal 9 Januari 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SUNGIN TEX**, beralamat di Menara Kadin Ina Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Roy Viswanathan, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugianto, Ak., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak PT Multi Utama Consultindo, beralamat di MUC *Building*, Jalan TB. Simatupang Nomor 15, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0025/SI-SGT/Corp/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39950/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-030/WPJ.07/2011, tanggal 6 Januari 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor 00187/406/06/057/10, tanggal 3 Maret 2010, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39950/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-030/WPJ.07/2011, tanggal 6 Januari 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor 00187/406/06/057/10, tanggal 3 Maret 2010, atas nama PT Sungin Tex, NPWP 01.068.012.2.057-000, beralamat di Menara Kadin Ina Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Pabrik di Jalan Raya Narogong, Km. 12,5 Pangkalan IV, Desa Cikiwul, Kelurahan Bantar Gebang, Bekasi Barat, 17310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Penghasilan neto (rugi)	\$	1,269.033.48
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	\$	0.00
3	Penghasilan Kena Pajak	\$	24.971.71
4	Pajak Penghasilan yang terutang	\$	5,567.67
5	Kredit Pajak		
a.	PPh ditanggung pemerintah	\$	0.00
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	\$	0.00
b.1.	PPh Pasal 21	\$	0.00
b.2.	PPh Pasal 22	\$	0.00
b.3.	PPh Pasal 23	\$	938.25

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024



b.4. PPh Pasal 24	\$	0,00
b.5. Lain-lain	\$	0,00
b.6. Jumlah	\$	938.25
c. Dibayar Sendiri		
c.1. PPh Pasal 22	\$	0.00
c.2. PPh Pasal 25	\$	112,414.80
c.3. PPh Pasal 29	\$	0.00
c.4. STP (pokok kurang bayar)	\$	0.00
c.5. Fiskal Luar Negeri	\$	780.11
c.6. Lain-lain	\$	0.00
c.7. Jumlah	\$	113,194.91
d. Diperhitungkan		
d.1 SKPLB	\$	0.00
d.2 SKPPKP	\$	0.00
d.3 Jumlah (d.1+d.2)	\$	0.00
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	\$	0.00
e.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	\$	0.00
e.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	\$	0.00
e.3 Telah dipotong / dipungut	\$	0.00
e.4 Jumlah (e.1+e.2+e.3)	\$	0.00
e.5 Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	\$	114,133.16
6 Jumlah PPh yang masih kurang (lebih) dibayar	\$	(108,565.49)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39950/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39950/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, sepanjang terkait dengan koreksi yang tidak dipertahankan, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-030/WPJ.07/2011, tanggal 6 Januari 2011, mengenai Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor 00187/406/06/057/10, tanggal 3 Maret 2010, atas nama PT Sungin Tex, NPWP 01.068.012.2-057.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2013, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Biaya Usaha sebesar USD205,820.44 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak, yang terdiri dari:
  1. Koreksi atas *fees other* sebesar USD192,000.00;
  2. Koreksi atas *credit insurance* sebesar USD7,338.47;
  3. Koreksi atas *insurance others* sebesar USD6,481.97;
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding biaya-biaya tersebut nyata-nyata merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak sependapat dengan hal tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dapat membuktikan mengenai alasan-alasannya;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Terhadap Koreksi atas *fees other* sebesar USD192,000.00;
  - Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Sioen USA dengan PT Sungin Tex (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding) tanggal 1 Januari 2003, Sioen USA akan mengurus kepentingan dagang dari PT Sungin Tex di Amerika Serikat antara lain dalam jasa-

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa menyediakan informasi teknis, survei pasar dan pengembangan dalam mendukung dan memelihara hubungan dengan konsumen yang ada di Amerika dan mengurus segala kepentingan komersial lain dari PT Sungin Tex. Juga memberitahukan tentang segala hal dan tren/perkembangan baru dalam hal pakaian, kain dan tenunan yang sesuai dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan PT Sungin Tex. Juga menyampaikan pesanan-pesanan kepada PT Sungin Tex, laporan tertulis tentang konsumen-konsumen dan kunjungan-kunjungan surveinya dan hasil-hasil yang diperolehnya tentang harga dan situasi pasar, keinginan dan isyarat-isyarat dari para konsumen dan calon konsumen. Adapun bayaran/*fee*/imbalan yang diperjanjikan adalah Sioen USA akan menerima imbalan jasa tetap setiap bulan sebesar USD6,000 dan *reimbursement working expenses* / penggantian pengeluaran kerja sebesar USD10,000;

- Bahwa dari bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan *invoice* tagihan atas *fee* tidak dilampirkan, akan tetapi karena secara tegas dalam perjanjian dinyatakan bahwa imbalan jasa per bulan adalah total sebesar USD16,000, dan telah dibayar melalui Deutsche Bank yang buktinya diberikan dalam persidangan dan atas hal tersebut juga telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri, sehingga telah ada biaya tersebut, dan atas biaya tersebut dalam persidangan juga telah diberikan bukti adanya kegiatan pemberian jasa berupa korespondensi dari kegiatan-kegiatan Sioen USA antara lain untuk transaksi penjualan/pemesanan produk merek Nautica dan Speedo dan produk-produk lain serta kegiatan-kegiatan lain, sehingga Majelis Hakim meyakini akan adanya biaya tersebut dan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding;
- Terhadap Koreksi atas *credit insurance* sebesar USD7,338.47;
- Bahwa polis asuransi dibuat tanggal 23 Maret antara pihak Penanggung yaitu Benoit Coppens & Cofage Belgium dengan pihak Tertanggung yaitu Sioen Industries NV atas nama sendiri dan nama

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggungan atas Sioen Group (nama-namanya tercantum) di antaranya atas nama Sungin Tex PT, Jalan Raya Narogong Km 12.5 Pangkalan IV, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Barat, 17310, Indonesia, Nomor Polis B0347/0503.1319-XS-Penanggung Corfage Belgium 100% untuk jangka waktu 36 bulan yaitu 3 periode masing-masing 12 bulan dengan premi 462.000 EUR yang dicicil per tahun 154.000 EUR;

- Bahwa penagihan tersebut adalah dalam satu *invoice* beserta penagihan yang lain seperti *rent software/hardware*, *Fees IT/lawyer/accountant* dan lain-lain yang pembayarannya di *offset* dengan piutangnya (Acc. 470001 *Other Payable Ico* dengan Acc. 400001 *Account Receivable / AR Ico.*) per bulan;
- Bahwa dari bukti-bukti yang ada dalam pemeriksaan, Majelis Hakim memandang cukup memadai untuk dapat membuktikan adanya pembayaran/pembebanan polis asuransi untuk kredit tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding;
- Terhadap Koreksi atas *insurance others* sebesar USD 6,481.97;
- Bahwa Polis Asuransi Nomor 310/3.015.989 dibuat pada tanggal 1 Januari 2001 untuk 3 (tiga) tahun dan pembaharuan pada tanggal 1 Januari 2006 antara perusahaan AIG Europe-Brussel dengan perantara Marsh NVA ntwerpen dengan pemegang polis Sioen NV bertindak atas tanggung jawab sendiri serta tanggung jawab perusahaan yang dijamin yang disebutkan dalam domen tersebut diantaranya terdapat PT Sungin Tex Indonesia dengan macam-macam kegiatan yang dijamin dan besarnya premi masing-masing kegiatan;
- Bahwa adapun biaya-biaya premi yang dibebankan pada perusahaan yang dijamin ditagih oleh Sioen Industries NV bersama/dilampiri dengan *invoice* dari Marsh NV yang pembayarannya di *offset* dengan piutangnya (Acc. 470001 *Other Payable Ico* dengan Acc. 400001 *Account Receivable/AR Ico.*) per bulan;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti yang ada dalam pemeriksaan, Majelis Hakim memandang cukup memadai untuk dapat membuktikan adanya pembayaran/pembebanan premi asuransi lain-lain tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2024